



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 6 TAHUN 2019

T E N T A N G

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS  
YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Bupati Agam Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah;
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang berstatus negeri dan swasta.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum sudah termasuk uang harian dan makan minum.
4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas dan mengelola Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar.
6. Pegawai adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
7. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas;
8. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 2

Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 3

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Standar Biaya Bantuan Transportasi tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah di satuan pendidikan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 28 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR ..6..

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TANGGAL 28 JANUARI 2019

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG  
PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DALAM KECAMATAN.

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	50.000
			Guru/Pegawai	40.000

B. DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN


No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Lubuk Basung ke Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
2.	Lubuk Basung ke Palembang, Malalak, Palupuh dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	275.000
3.	Lubuk Basung ke Matur, IV Koto, Banuhampu, Sungaipua dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
4.	Lubuk Basung Tilatang Kamang, Kamang Magek, Ampek Angkek, Canduang, Baso dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
5.	Ampek Angkek ke Baso, Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
6.	Ampek Angkek ke Palupuh, Malalak, Palembang dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
7.	Ampek Angkek ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
8.	Baso ke Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Sungai Pua, Banuhampu dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
6.	Canduang ke Palupuh, Malalak, Palembang dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
7.	Canduang ke Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000

8.	Canduang ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
9.	Tilatang Kamang ke Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Palupuh dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
10.	Tilatang Kamang ke IV Koto, Malalak, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
11.	Tilatang Kamang ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
12.	Kamang Magek ke Palupuh, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
13.	Kamang Magek ke Malalak, Matur, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
14.	Kamang Magek ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
15.	Palupuh ke Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
16.	Palupuh ke Malalak, Matur, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
17.	Palupuh ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
18.	Banuhampu ke Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
19.	Banuhampu ke Malalak, Matur, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
20.	Banuhampu ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
21.	Sungai Pua ke IV Koto, Malalak, Matur dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
22.	Sungai Pua ke Palembang, Tanjung Raya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
23.	Sungai Pua ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
24.	IV Koto ke Malalak, Matur dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000

23.	IV Koto ke Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
24.	IV Koto ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
25.	Matur ke Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
26.	Matur ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepsek	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
27.	Palembayan ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000

c. LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Perjalanan luar daerah dalam provinsi	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	325.000
			Guru/Pegawai	275.000



BUPATI AGAM,

HINDRA CATRI